

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan atau kekuasaan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri guna mencapai kesejahteraan masyarakat, prinsip ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Adapun penerapan otonomi daerah didasari bahwa pemerintah daerah lebih memahami potensi sumber daya lokal yang dimiliki sehingga pemerintah daerah lebih tahu kebijakan yang tepat untuk memanfaatkan potensi sumber daya tersebut dalam mencapai kesejahteraan masyarakat setempat melalui kebijakan yang efektif dan tepat sasaran (Ristanti & Handoyo, 2017).

Dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah dibutuhkan kemampuan daerah dalam mengatur anggaran dan sumber daya keuangan yang memadai. Peran desentralisasi fiskal dibutuhkan di sini sebagai mekanisme yang memungkinkan pemerintah daerah memperoleh sumber pendanaan yang diperlukan untuk membiayai program dan pelayanan publik pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal sendiri memiliki makna penyerahan kewenangan fiskal dari negara kepada daerah yang mana setiap daerah memiliki kebebasan yang luas dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri. Adapun desentralisasi ditujukan pada daerah-daerah agar daerah-daerah tersebut dapat berkembang terutama pada perekonomiannya (Ariyanti, 2023).



Kebijakan desentralisasi fiskal sendiri bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, yaitu tidak bergantung terhadap dana transfer pusat dengan cara mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya pendapatan asli daerah secara optimal. Selain itu, tujuan kebijakan desentralisasi fiskal adalah untuk menciptakan keadilan fiskal antar daerah yaitu menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah, seiring dengan besarnya pelimpahan kewenangan pemerintahan daerah. Harapannya, dengan adanya kebijakan desentralisasi kualitas pelayanan publik dapat meningkat, kesenjangan pelayanan publik antar daerah dapat menurun, dan mendorong pemerintah daerah untuk lebih efisien dalam anggaran nasional dengan meningkatkan potensi-potensi sumber daya yang ada pada daerah (Briando, 2017).

Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal tentu menimbulkan berbagai respons, daerah yang kaya akan sumber daya antusias menyambut kebijakan tersebut, sedangkan daerah yang kekurangan sumber daya kesulitan dalam menghadapi kebijakan tersebut karena sumber daya yang dimiliki sedikit dan terbatas untuk melakukan pembiayaan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Karena respons tersebut pemerintah memberikan kebijakan dana transfer kepada daerah yang mempunyai sumber daya yang miskin agar dapat mengatur keuangannya sendiri dan memanfaatkan potensi lokal secara optimal, hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah dalam menghindari perbedaan kemampuan keuangan antara daerah.

Dana transfer sendiri merupakan alokasi anggaran diperoleh dari APBN, yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam melaksanakan n dalam menyediakan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan



masyarakat. Adapun bentuk dana transfer terbagi atas dua yaitu *unconditional grant* dan *conditional grants*. dana transfer tanpa syarat atau *unconditional grant* merupakan jenis dana transfer atau bantuan keuangan pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah tanpa adanya ketentuan penggunaan yang spesifik, artinya pemerintah daerah memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengelola anggaran tersebut. Berbeda dengan jenis dana transfer *conditional grants* yang merupakan bentuk dana transfer bersifat bersyarat, artinya penggunaannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat (Nawawi, 2021).

Adapun dana transfer terdiri dari: dana alokasi umum (DAU), yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah tanpa syarat khusus (*unconditional grants*); dana alokasi khusus (DAK), yang ditujukan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah dengan persyaratan tertentu (*conditional grants*); dan dana bagi hasil (DBH), yang bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan bersifat tanpa syarat khusus (*unconditional grants*). Dana transfer bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dengan sumber daya yang terbatas agar dapat menggali dan mengembangkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli sehingga daerah tidak terus bergantung pada dana transfer pusat dalam membiayai kegiatan pemerintahannya atau mandiri secara fiskal. Selain itu, dana transfer juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pusat dan daerah (*vertical fiscal imbalance*) serta mengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*) dengan kata lain dana transfer diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara daerah yang

sumber daya kaya dan miskin (Mamuka & Elim, 2014).



Berbicara tentang pengelolaan keuangan, pemerintah daerah diberikan hak atau kewenangan untuk membuat atau menyusun kebijakan dan pengelolaan keuangan termasuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pengeluaran pemerintah yang dianggarkan haruslah bertujuan untuk penyediaan pelayanan publik. Dalam upaya memenuhi pelayanan publik, pemerintah daerah melakukan pengeluaran anggaran atau dikenal sebagai belanja daerah. Adapun masalah yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah adalah pemerintah daerah yang sangat menggantungkan alokasi belanja daerah yang berasal dari sumber penerimaan dana transfer terutama dari DAU dan DBH (*unconditional grant*) dibandingkan PAD. Ketika DAU diterima cukup besar maka pemerintah daerah sering kali berusaha mempertahankan atau bahkan meningkatkan jumlah DAU pada periode berikutnya tanpa memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki. Untuk mengetahui apakah terdapat kecenderungan tertentu dalam penggunaan dana transfer ini, kita dapat merujuk pada reaksi pemerintah dalam merespons dana transfer melalui pengeluaran pemerintah yang dikenal dengan teori *flypaper effect*.

Kondisi pemerintah daerah yang lebih banyak merespons dana transfer berupa DAU daripada mengembangkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai kegiatan pemerintahan disebut dengan fenomena *flypaper effect* (Maimunah & Akbar, 2006). *Flypaper effect* ialah kondisi yang menggambarkan situasi di mana pemerintah daerah yang bergantung pada penerimaan alokasi dana transfer dalam menjalankan pelayanan publik dan pembiayaan pemerintah yang tercermin dari belanja daerah dibandingkan menggunakan potensi daerahnya yaitu

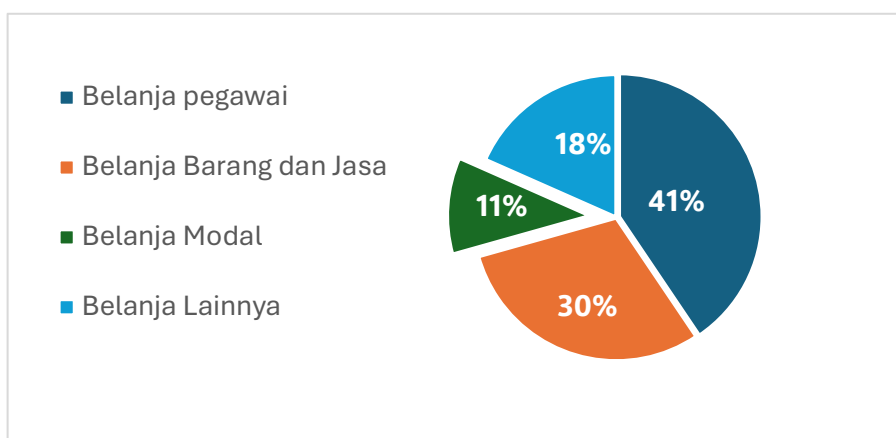


atnya tujuan awal dari dana transfer ditujukan untuk pemerintah daerah agar

dapat mandiri secara fiskal dengan mengandalkan PAD dalam melakukan pengeluaran itu tidak dapat tercapai (Zakaria & Lathifah, 2024).

Berbicara tentang pengalokasian dalam belanja daerah, belanja daerah dalam strukturnya terdapat belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Besarnya porsi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dalam APBD sering mendapati sorotan karena dianggap mengurangi alokasi untuk belanja modal, padahal belanja modal memiliki dampak jangka panjang yang lebih signifikan terhadap pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat (Dirjen Perimbangan Keuangan, 2012). Pada tingkat pemerintah provinsi di Indonesia belanja modal seringkali kurang diperhatikan untuk pengalokasian, sementara sebagian besar anggaran terserap untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu menyeimbangkan pengalokasian APBD agar tidak terlalu berfokus dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai, sehingga belanja modal dapat ditingkatkan dalam mendukung pembangunan dan pelayanan yang lebih optimal.

Gambar 1.1. Grafik Proporsi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2024



Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan



Gambar 1.1 memberikan gambaran perkembangan belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2017 hingga 2024, terlihat bahwa belanja modal merupakan belanja dengan proporsi paling kecil dibandingkan jenis belanja lainnya, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja lainnya. Selama periode tersebut nilai belanja modal konsisten berada di bawah tiga jenis belanja lainnya, dengan nominal yang relatif fluktuatif dan cenderung menurun, terutama setelah tahun 2022. Meskipun pada tahun 2022 belanja modal sempat meningkat hingga 547,55 miliar rupiah, angka ini tetap tidak melampaui belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa. Bahkan, pada tahun 2024, belanja modal turun drastis menjadi hanya 184,03 miliar,

Di sisi lain, belanja pegawai dan belanja barang dan jasa menunjukkan tren yang relatif stabil dan mendominasi alokasi belanja daerah dari tahun ke tahun. Belanja lainnya juga mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi angkanya masih lebih tinggi dibanding belanja modal dalam sebagian besar tahun pengamatan. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran pemerintah daerah lebih difokuskan pada kebutuhan operasional rutin seperti pembayaran gaji pegawai dan pengadaan barang/jasa, sementara alokasi untuk investasi jangka panjang dalam bentuk belanja modal kurang mendapat prioritas. Hal ini didukung oleh pernyataan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah mayoritas masih mengutamakan anggaran belanja untuk dialokasikan ke belanja gaji pegawai dibandingkan belanja infrastruktur.

Bukti empiris yang dilakukan oleh Pane, dkk (2021) yang menganalisis pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal pada Pemerintah

/Kota Di Sumatera Utara tahun 2015 sampai 2019 dengan menggunakan



metode analisis regresi berganda. Adapun hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil) secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal, akan tetapi pengujian secara independent hanya variabel dana alokasi umum yang tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Adapun bukti empiris selanjutnya yang dilakukan oleh Rifai (2017) yang bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Adapun sampel yang digunakan ialah seluruh daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan periode 2010 sampai 2014 diestimasi menggunakan model regresi linear berganda. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel Pendapatan Asli Daerah serta Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil juga berpengaruh terhadap belanja modal, namun arah pengaruhnya negatif dan tidak signifikan.

Berdasarkan bukti-bukti empiris diatas menunjukkan adanya kesenjangan hasil penelitian yaitu perbedaan hasil analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal. Adapun perbedaan hasil penelitian terletak pada hasil yang menyebutkan beberapa provinsi memiliki hasil signifikan diantara variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus.

Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana respons pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Barat dalam mengalokasikan belanja modal

g bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU),



dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Hal ini menjadi relevan mengingat menurut data dari Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Sulawesi Barat termasuk dalam 10 provinsi dengan tingkat realisasi pendapatan terendah, yaitu sebesar 16,51%, namun di saat yang sama masuk dalam 10 provinsi dengan tingkat realisasi belanja tertinggi, yaitu sebesar 18,85%.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan dan penggunaan anggaran belanja. Oleh karena itu, pemahaman tentang hubungan antara sumber pendapatan daerah dan alokasi belanja modal menjadi penting untuk menilai efektivitas pengelolaan anggaran. Belanja modal sendiri memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan mengalokasikan anggaran belanja modal secara optimal, pemerintah daerah dapat menyusun program pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan permasalahan dan fakta-fakta yang ada yaitu tingginya perbedaan pengalokasian yang ditujukan kepada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dibandingkan belanja modal yang memiliki manfaat jangka panjang kepada masyarakat, maka tujuan penelitian ini ialah menganalisis sejauh mana pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dana alokasi umum, dan dana bagi hasil mempengaruhi belanja modal daerah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Barat yang menggambarkan seberapa besar pengalokasian yang ditujukan kepada belanja modal melalui sumber penerimaan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil, dengan menggunakan data LRA (Laporan Realisasi Anggaran) kabupaten/kota Provinsi



Sulawesi Barat diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dengan periode waktu 2017 sampai 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ialah:

1. Bagaimana pengaruh PAD terhadap proporsi belanja modal daerah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2024?
2. Bagaimana pengaruh DAU terhadap proporsi belanja modal daerah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2024?
3. Bagaimana pengaruh DBH terhadap proporsi belanja modal daerah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2024?
4. Bagaimana pengaruh DAK Fisik terhadap proporsi belanja modal daerah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh PAD terhadap proporsi belanja modal daerah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2024
2. Mengetahui pengaruh DAU terhadap proporsi belanja modal daerah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2024
3. Mengetahui pengaruh DBH terhadap proporsi belanja modal daerah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2024



4. Mengetahui pengaruh DAK Fisik terhadap proporsi belanja modal daerah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2024

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi khusus (DAK) fisik terhadap proporsi belanja modal daerah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Barat 2017-2024, sehingga dapat dijadikan acuan atau evaluasi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran di masa yang akan datang.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti lebih lanjut mengenai pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi khusus fisik (DAK) terhadap proporsi belanja modal pemerintah daerah atau yang ingin mengkaji respons dana transfer dari pemerintah pusat terhadap anggaran belanja di wilayah lain.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian dan Konsep APBD

APBD merupakan landasan bagi pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan mengatur pengeluaran selama satu tahun anggaran. Sejalan dengan prinsip desentralisasi, pemerintah daerah diberikan hak atau kewajiban dalam merencanakan dan mengelola pendapatan dan pengeluaran mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah dalam melaksanakan pelayanan publik. Pemungutan pendapatan daerah yang bertujuan untuk mencapai target anggaran yang telah ditetapkan, sementara pengeluaran dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam APBD (Supit & Lumingkewas, 2023).

Pengertian APBD menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara adalah “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” Sedangkan Pengertian APBD Menurut Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.”

Fungsi APBD yang telah diatur dalam Peraturan Mendagri Pasal 16 No.13

5 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu: (1) fungsi otoritas,



menunjukkan bahwa APBD berfungsi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan semua kegiatan penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja yang direncanakan pada tahun anggaran tersebut; (2) fungsi perencanaan yang menjadikan APBD sebagai pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan program dengan memastikan bahwa semua yang diusulkan telah dianggarkan; (3) fungsi pengawasan yang memberikan acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam menilai apakah pelaksanaan kegiatan telah sejalan dengan anggaran yang ditetapkan; (4) fungsi alokasi yang menekankan pentingnya pengalokasian sumber daya untuk tujuan ekonomi dan pro terhadap Masyarakat; (5) fungsi distribusi yang menuntut keadilan dan kepatuhan dalam pembagian sumber daya yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat secara merata; (6) fungsi stabilisasi yaitu menjaga keseimbangan ekonomi daerah dengan mengalokasikan anggaran dalam menangani masalah ekonomi.

Komponen-komponen APBD menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ialah pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Adapun pengertian masing-masing komponen APBD menurut Pasal 20 ayat (2-4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ialah “(2). Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah; (3). Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh



pembayarannya kembali oleh Daerah; (4). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.”

Semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah harus dicatat dengan jelas dan disampaikan secara transparan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Transparansi dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Melalui pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan penyediaan layanan publik yang menjadi tanggung jawabnya (Wance, 2019).

2.1.1.1 Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (16) UU No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Pasal 28 ayat (2) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian belanja daerah adalah semua pengeluaran yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah yang akan mengurangi kekayaan daerah yang dimiliki, belanja daerah mencakup semua pengeluaran yang dikeluarkan dari kas umum daerah yang tidak perlu dikembalikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah merupakan alat informasi kepada masyarakat tentang bagaimana pembangunan dilaksanakan sekaligus menjadi alat untuk mengawasi kinerja pemerintah.



Pengalokasian belanja daerah yang tepat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Supit & Lumingkewas, 2023)

Adapun belanja daerah terbagi atas 3 yaitu: (1) belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang berfokus pada konsumsi pemerintah daerah pada periode tertentu, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam pelaksanaan tugas dengan manfaat yang jangka pendek. Adapun komponen yang termasuk dalam jenis belanja operasi ialah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial; (2) Belanja langsung merupakan jenis pengeluaran yang dialokasikan secara langsung untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tertentu. Adapun jenis belanja yang masuk dalam kategori ini ialah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal; (3) Belanja tidak langsung merupakan alokasi anggaran yang bersifat umum dan tidak secara langsung terkait dengan pelaksanaan program atau kegiatan tertentu. Adapun jenis belanja yang termasuk dalam kelompok ini ialah belanja hibah, belanja pegawai, belanja subsidi, dan belanja bantuan sosial (Larasati, 2023).

Berbicara tentang belanja modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayarn aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan daerah agar aset tetap yang dibangun tidak menjadi beban keuangan di kemudian hari akibat meningkatnya biaya perawatan. Dalam kerangka otonomi daerah,

n yang diberikan kepada pemerintah daerah seharusnya dimanfaatkan



secara optimal untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengelola anggaran secara proporsional, khususnya dalam belanja modal, agar tujuan utama otonomi daerah yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dapat tercapai.

Adapun jenis jenis belanja modal Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran belanja modal dipergunakan untuk antara lain: (1) Belanja Modal Tanah Merupakan semua pengeluaran yang berkaitan dengan proses pengadaan atau pembebasan tanah, termasuk biaya penyelesaian administrasi, perubahan kepemilikan, penyewaan, pembersihan, perataan, serta pematangan lahan. Termasuk pula pengurusan sertifikat dan berbagai hal lain yang dibutuhkan hingga tanah tersebut siap digunakan; (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Meliputi pengeluaran untuk pembelian, penggantian, atau penambahan alat dan mesin, termasuk ongkos transportasi, pemasangan, dan pengujian hingga peralatan tersebut bisa digunakan secara optimal. (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengeluaran yang digunakan untuk membeli atau membangun gedung dan bangunan, termasuk di dalamnya biaya desain, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek hingga bangunan tersebut dapat digunakan. (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Biaya yang dikeluarkan untuk membangun, memperbaiki, atau mengganti infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan lainnya. Tujuan pengeluaran ini adalah untuk meningkatkan masa guna, memperbesar nilai aset, dan memastikan proyek memenuhi syarat kapitalisasi minimal. (5) Belanja Modal Fisik Lainnya Pengeluaran untuk memperoleh aset tetap fisik yang tidak termasuk dalam kategori

dal sebelumnya. Contohnya termasuk pembelian benda seni atau budaya,



benda cagar budaya, koleksi untuk museum, hewan, tanaman, dan koleksi perpustakaan yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diberikan ke masyarakat.

2.1.1.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan yang diperoleh dari potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah ini sangat penting bagi pelaksanaan pemerintah, semakin besar pendapatan asli daerah yang diperoleh, maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan publik dan mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat. Selain itu, Besarnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah dapat menjadi indikator tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah, maka semakin mandiri secara fiskal daerah tersebut (Asmuruf, 2015).

Adapun pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ialah “Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.” Sedangkan sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ialah, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau



imbalan langsung yang setara dengan jumlah pajak yang dibayarkan. Pembayaran ini merupakan kewajiban yang diatur dalam undang-undang dan ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Contoh dari pajak daerah ialah pajak hotel, pajak hiburan dan lain sebagainya (Usman, 2017).

Adapun pengertian retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ialah “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah serta pengelolaan aset daerah yang terpisah. Penerimaan ini mencakup perusahaan daerah, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan lain sebagainya (Prakoso & Mudakir, 2011). Selain pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari sumber-sumber lain seperti hasil penjualan barang kekayaan milik daerah yang dipisahkan sumber penerimaan ini disebut lain-lain pendapatan daerah yang sah (Prakoso & Mudakir, 2011).

2.1.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dana alokasi umum (DAU) merupakan dana transfer bersifat *unconditional grant* yaitu dana transfer yang kewenangan pengalokasian dan pemberikan penuh kepada pemerintah daerah, hal ini sejalan dengan prinsip



otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Pemerintah pusat menyalurkan dana alokasi umum (DAU) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Penyaluran DAU ini didasarkan pada analisis kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah, serta jumlah pegawai negeri sipil. Tujuannya adalah untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dilakukan dengan menggunakan pendekatan celah fiskal atau *fiscal gap*, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal suatu daerah, yang kemudian ditambahkan dengan komponen Alokasi Dasar (AD). Secara umum, formula perhitungan DAU dapat dinyatakan sebagai $DAU = AD + CF$, di mana AD merupakan Alokasi Dasar dan CF adalah Celah Fiskal. Alokasi Dasar ditentukan berdasarkan realisasi belanja pegawai negeri sipil (PNS) daerah pada tahun sebelumnya ($t-1$), yang mencakup gaji pokok dan berbagai tunjangan yang melekat sesuai ketentuan peraturan penggajian yang berlaku. Sementara itu, besarnya alokasi berdasarkan celah fiskal dihitung dengan mengalikan proporsi celah fiskal suatu daerah terhadap total celah fiskal nasional dengan porsi anggaran DAU nasional yang diperuntukkan bagi celah fiskal. Celah fiskal suatu daerah sendiri merupakan selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Dalam menghitung kebutuhan fiskal daerah, digunakan beberapa variabel, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), serta Produk Domestik Regional (RB) per kapita. Di sisi lain, kapasitas fiskal daerah dihitung berdasarkan



sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

2.1.1.4. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil merupakan dana transfer yang bersifat *unconditional grant* yang berasal dari APBN yang ditransfer ke daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah dalam menciptakan pemerataan pada setiap daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan persentase tertentu. Adapun pengertian dana bagi hasil menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ialah “dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Dana bagi hasil dapat dikategorikan menjadi dua berdasarkan sumbernya, yakni dana bagi hasil dari sektor pajak dan dana bagi hasil dari sektor sumber daya alam. Sektor pajak meliputi pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, dan cukai hasil tembakau. Sementara itu, sektor sumber daya alam mencakup kehutanan, pertambangan mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan.

Cakupan DBH Pajak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ialah “DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri,



dan Pajak Penghasilan Pasal 21.” Adapun pajak penghasilan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ialah “pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lainnya yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan.” Adapun DBH sumber daya alam menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan “DBH Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.”

Berdasarkan uraian Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan di atas secara jelas mengatur sumber-sumber dana bagi hasil yang dapat diterima oleh pemerintah daerah. Dana ini berasal dari berbagai jenis pajak, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selain itu, daerah juga berhak atas bagian dari hasil pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, pertambangan, dan energi.

2.1.2. Pengertian dan Konsep *Public Choice*

Teori pilihan publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang berkembang dari studi perpajakan dan belanja publik yang mendorong kita untuk melihat perilaku politik dengan cara lebih kritis seperti cara kita menganalisis pasar. Teori pilihan publik pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950-an oleh ekonom James Buchanan. Seperti yang kita ketahui bahwa perilaku di pasar swasta berasumsi bahwa orang-orang dimotivasi oleh kepentingan pribadi mereka. Walaupun demikian banyak juga orang yang mempertimbangkan kepentingan orang lain dalam pasar misalnya seorang



pengusaha yang memperhatikan kesejahteraan karyawan. Namun dalam konteks pasar swasta motivasi kepentingan pribadi lebih dominan dibandingkan kepentingan orang lain. Begitu juga dalam analisis pilihan publik (*public choice*) yang berpendapat individu yang berpartisipasi dalam proses politik didorong oleh kepentingan pribadi mereka yang artinya bahwa dalam teori ini menekankan bahwa perilaku dalam berpolitik tidak jauh berbeda dengan perilaku di pasar yang didorong besar atas motivasi kepentingan pribadi mereka (Shaw, 2002).

Teori pilihan publik mengemukakan bahwa meskipun para politisi membuat kebijakan yang pro terhadap masyarakat akan membuat para politisi tidak mendapatkan keuntungan pribadi dan kebanyakan masyarakat mungkin tidak menyadari manfaat yang diterima dari kebijakan tersebut sehingga para politisi kurang termotivasi untuk membuat kebijakan yang berdampak positif terhadap masyarakat. Berbeda dengan membuat kebijakan yang berpihak terhadap kelompok-kelompok tertentu seperti perusahaan yang memberikan keuntungan pribadi seperti misalnya kelompok tersebut memberikan uang untuk kampanye dan berharap politis mendengar kelompok mereka. Akibatnya keputusan pemerintah sering kali lebih menguntungkan pada kelompok-kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat umum (Shaw 2002).

Teori pilihan publik membantu menjelaskan mengapa dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah lebih cenderung meningkatkan belanja daerah yang tidak perlu. Politisi dan birokrat cenderung menggunakan dana transfer untuk meningkatkan pengeluaran demi kepentingan mereka sendiri. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan

ijakan sering kali dimanipulasi oleh kelompok berkepentingan seperti



misalnya subsidi yang diberikan kepada industri tertentu atas dasar lobi politik, bukan kebutuhan ekonomi (Butler 2012).

2.1.3. Pengertian dan Konsep Teori *Flypaper Effect*

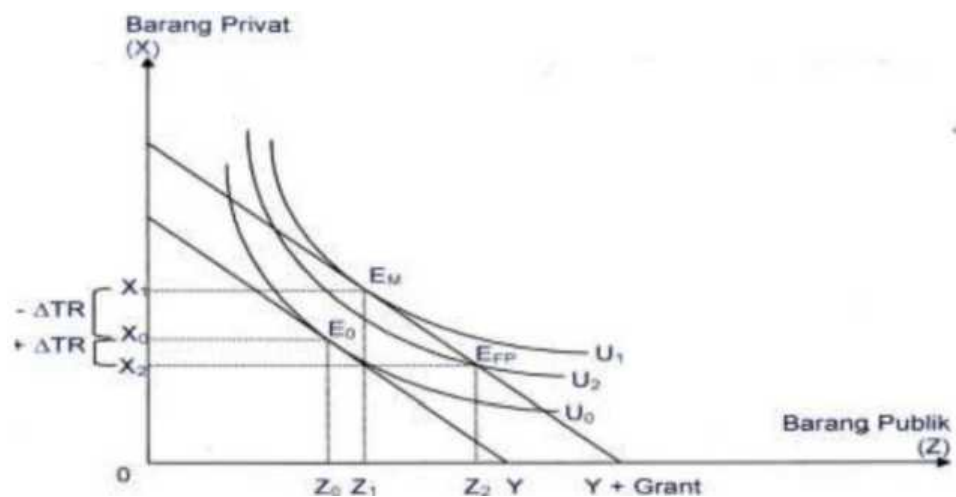
Flypaper effect adalah fenomena di mana dana transfer (unconditional grant) dari pemerintah pusat berdampak lebih besar pada peningkatan respons belanja daerah dibandingkan dari potensi sumber daya yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah (Oktavia, 2015). Adapun konsep fenomena flypaper effect diperkenalkan pada akhir 1960an oleh James Henderson dan Edward Gramlich dari hasil penelitian mereka menemukan respons pengeluaran pemerintah dalam menanggapi sumber pendapatan, ketika pendapatan pribadi pemerintah meningkat 1\$ maka pengeluaran pemerintah sebesar 0,02\$-0,05\$ sedangkan jika pendapatan transfer pemerintah meningkat 1\$ maka pengeluaran pemerintah cenderung lebih besar yaitu 0,3\$-1\$ Saat mempresentasikan temuan tersebut, Arthur Okun, rekan mereka, mencetuskan istilah "*flypaper*" dengan ungkapan "*money sticks where it hits*" (Ningsih, 2021). *Flypaper effect* ialah kondisi pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat melalui dana transfer dalam menjalankan pelayanan publik dan pembiayaan pemerintah yang tercermin dari belanja daerah dibandingkan menggunakan potensi daerahnya yaitu PAD (Zakaria & Lathifah, 2024).

Adapun penjelasan fenomena terjadinya *flypaper effect* dari dana transfer bersifat unconditional grants oleh Wilde (1971) dengan pendekatan perilaku konsumen yaitu kendala anggaran dan kurva indiferensi. Wilde (1971) berpendapat bahwa unconditional grant dapat mendorong peningkatan konsumsi pada barang publik dan



barang privat, dengan sifatnya yang tanpa syarat membuat beban fiskal daerah akan berkurang, hal ini yang disebabkan oleh sumber pendapatan asli daerah dari sisi pajak lokal menurun, sementara kebutuhan pelayanan barang publik yang terus meningkat, dengan demikian ketika penerimaan dari sisi pajak lokal berkurang, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan finansial melalui dana transfer untuk membiayai kebutuhan barang publik tersebut, yang artinya dana transfer tersebut dapat mengurangi beban pajak lokal guna membiayai penyediaan barang publik (Murniasih & Mulyadi, 2011).

Gambar 2.1. Respon Unconditional Grants (DAU dan DBH) Terhadap Barang Privat dan Barang Publik



Sumber : Haryo Kuncoro (2007)

Pada gambar di atas merupakan kurva yang menggambarkan respons pemerintah terhadap *unconditional grant*. Sumbu z mewakili barang publik dan sumbu x mewakili barang privat. Sebelum adanya dana transfer *unconditional grants*, garis anggaran Y menunjukkan kombinasi maksimal antara barang publik dan barang privat yang dapat diperoleh pemerintah. Setelah adanya dana transfer garis anggaran Y



bergeser ke $Y+Grant$, dengan bergesernya garis anggaran hal ini menunjukkan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan barang publik, yaitu konsumsi barang publik meningkat dari titik Z_1 ke titik Z_2 yang menunjukkan pengeluaran pemerintah tetap meningkat. Adanya dana transfer *unconditional grant* telah mendorong penurunan tekanan fiskal pada basis pajak yaitu pada $+\Delta TR$. Keseimbangan setelah transfer yang seharusnya berada pada titik E_M melainkan pada titik E_{FP} yang menunjukkan penurunan tekanan fiskal pada basis pajak dan peningkatan pengeluaran pemerintah pada barang publik, hal ini menunjukkan bahwa dana transfer bersifat *unconditional grants* meningkatkan pengeluaran pemerintah pada barang publik tetapi tidak menjadi substitusi bagi pajak daerah yang hal inilah yang disebut sebagai fenomena *flypaper effect* (Nawawi 2021).

Salah satu penyebab utama terjadinya *flypaper effect* ialah *fiscal illusion*. *fiscal illusion* merupakan hasil dari ketidakpahaman masyarakat terkait tentang penggunaan anggaran publik oleh pemerintah daerah yang sering kali tidak menyadari bagaimana dan transfer dan pajak lokal berperan dalam membiayai belanja daerah. Ketidakpahaman tersebut membuat pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja publik tanpa tekanan dari masyarakat untuk meningkatkan PAD. Kondisi ini membuat pemerintah daerah lebih leluasa dalam mengalokasikan anggaran yang diterima dari pusat sebagai tambahan belanja, bukan sebagai pengganti atau pelengkap PAD, sehingga terciptalah *flypaper effect* yang memperkuat ketergantungan daerah pada dana transfer pusat (Mulya & Bustamam, 2016).

Adapun asumsi indikasi terjadinya fenomena *flypaper effect* Jika koefisien

ig menunjukkan pengaruh dana transfer (*unconditional grant*) terhadap



belanja daerah lebih tinggi dibandingkan dengan koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh PAD terhadap belanja daerah, maka dapat disimpulkan *flypaper effect* terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah lebih responsif terhadap perubahan dana transfer umum dibandingkan dengan perubahan pendapatan asli daerah (PAD) (Venter, 2007).

2.2. Hubungan Antar Variabel

2.2.1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Proporsi Belanja Modal

Tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka semakin mandiri daerah tersebut dalam membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah ataupun pelayanan publik dari penerimaan sumber daya mereka sendiri tanpa harus bergantung dana transfer dari pemerintah pusat.

Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari potensi dan sumber daya daerah mereka sendiri seperti pajak, retribusi, hasil usaha milik daerah dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah menurut undang undang. Pendapatan asli daerah dapat menjadi salah satu sumber penerimaan yang anggarannya dapat dialokasikan kepada belanja modal. Pendapatan asli daerah merupakan sumber utama pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pemerintah daerah memiliki keleluasaan lebih dalam mengalokasikan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi

al ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Nanda (2024) yang



menunjukkan adanya hubungan positif antara peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan melalui pengeluaran dengan belanja modal.

2.2.2. Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Proporsi Belanja Modal

Dana alokasi umum (DAU) dialokasikan untuk membantu daerah-daerah dengan sumber daya terbatas, seperti daerah yang kurang berkembang atau memiliki potensi sumber daya yang rendah yang dapat dilihat dari perbandingan kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal daerah tersebut. Dana alokasi umum (DAU) ditujukan agar dapat memberikan pelayanan publik secara merata antar daerah. Dalam rangka penyediaan pelayanan publik pemerintah daerah melakukan suatu pengeluaran yang disebut dengan belanja daerah. Sering kali penerimaan dari sisi DAU dijadikan komponen utama pendanaan dalam komponen penerimaan terutama pada daerah yang memiliki (pendapatan asli daerah) PAD yang sedikit. tentunya penerimaan tersebut diperuntukkan sebagai sumber dana dalam melakukan otonomi daerah melalui pengeluaran pemerintah yaitu belanja daerah dalam melakukan pelayanan publik. Keterkaitan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan proporsi belanja modal terjadi dalam kerangka pengelolaan keuangan pemerintah daerah. DAU yang diterima oleh pemerintah daerah dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk membiayai belanja modal. Sebagian dari DAU tersebut bisa digunakan untuk mendanai proyek-proyek seperti pembangunan jalan, peningkatan fasilitas kesehatan, perbaikan sarana pendidikan, dan keperluan infrastruktur lainnya. Dengan demikian, DAU merupakan sebagai salah satu sumber pembiayaan belanja modal, yang pada akhirnya



turut mendorong pembangunan infrastruktur serta pengembangan ekonomi daerah (Samudra, 2020)

Adapun hubungan dana alokasi umum (DAU) dengan belanja modal telah diteliti oleh Rosyidah (2024). dalam penelitiannya menunjukkan bukti kuat bahwa peningkatan dana alokasi umum (DAU) berdampak positif terhadap peningkatan belanja modal, yang artinya semakin besar dana alokasi umum (DAU) yang diterima dari pusat maka semakin besar pula kemampuan daerah tersebut dalam membiayai kegiatan pemerintahan dalam belanja modal.

2.2.3. Hubungan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan Proporsi Belanja Modal

Salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah ialah dana bagi hasil (DBH) yang bersumber dari hasil pengelolaan sumber daya alam berupa pajak sumber daya alam dan pajak tertentu yang dikelola pemerintah pusat. Ketika daerah menerima DBH maka dana pemerintah daerah akan meningkat dan digunakan pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah dengan melakukan pelayanan publik yaitu melakukan pengeluaran pemerintah daerah dengan belanja daerah. Pemerintah daerah menerima Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai bentuk pembagian pendapatan dari kegiatan ekonomi atau sumber daya alam yang berlangsung di wilayahnya. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk mendanai berbagai proyek belanja modal yang dianggap strategis dalam mendukung pembangunan daerah. DBH yang bersumber dari sektor sumber daya alam atau sektor tertentu lainnya berperan penting dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan di daerah.



Adapun hubungan dana bagi hasil (DBH) dengan belanja modal telah diteliti oleh Pane, dkk (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bukti kuat bahwa peningkatan dana bagi hasil (DBH) berdampak positif terhadap peningkatan belanja modal, yang artinya semakin besar dana bagi hasil (DBH) yang diterima dari pusat maka semakin besar pula kemampuan daerah tersebut dalam membiayai kegiatan pemerintahan dalam belanja modal.

2.2.4. Hubungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan Proporsi Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari skema transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada daerah yang ditujukan untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi bagian dari agenda prioritas nasional sekaligus merupakan kewenangan daerah. Khususnya, DAK Fisik diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur serta penyediaan sarana dan prasarana publik yang memiliki masa pakai panjang, seperti proyek pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan, jembatan, hingga sistem irigasi. Dana ini diarahkan untuk menambah nilai aset tetap milik pemerintah daerah yang tercatat dalam belanja modal. Dengan demikian, DAK Fisik berfungsi sebagai instrumen investasi strategis dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

Dalam kerangka manajemen keuangan daerah, peran DAK Fisik sangat penting dalam mendukung peningkatan realisasi belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Diva, Hardiwinoto, dan Nurcahyo (2021) menunjukkan bahwa alokasi dana khusus ini berdampak positif secara positif terhadap peningkatan belanja modal daerah. Temuan



tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar dana DAK yang diterima oleh suatu daerah, maka akan semakin besar pula peluang daerah tersebut dalam melakukan penambahan aset tetap melalui belanja modal

Arbi (2012, dalam Sukarno dkk., 2019) menjelaskan bahwa DAK, yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diberikan kepada daerah untuk membiayai kewenangan daerah sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas nasional. DAK Fisik secara khusus membantu mengurangi beban pembiayaan daerah atas program pembangunan yang bersifat spesifik. Pengalokasian dana ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan belanja modal karena digunakan untuk membiayai pembangunan, pengadaan, serta rehabilitasi infrastruktur dan fasilitas fisik publik yang memiliki manfaat jangka panjang.

Temuan dari Waskito, Zuhrotun, dan Ruherlisyani (2019) turut memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa DAK, khususnya DAK Fisik, memiliki hubungan signifikan terhadap peningkatan belanja modal daerah. Hal ini mencerminkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk DAK Fisik tidak hanya merangsang pembangunan infrastruktur, tetapi juga berkontribusi dalam memperbesar kapasitas investasi daerah melalui belanja modal yang lebih optimal.

2.3. Studi Empiris

Penelitian yang dilakukan oleh Citra & Kurnia (2024) yang bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating pada kabupaten/kota di provinsi jawa timur tahun 2019-2022 dengan jenis penelitian



kuantitatif teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria 37 kabupaten/kota dengan jumlah data sebanyak 148 sampel dengan teknik analisis berupa regresi linear berganda dan regresi interaksi (moderated regression analysis). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan dana alokasi khusus dan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Arifin. (2024) yang bertujuan untuk menguji bagaimana dana bagi hasil, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal yang dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi di pemerintah provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021 dengan menggunakan teknik pengumpulan data sampling jenuh terhadap 35 kota/kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 6 kota dan 29 kabupaten dengan metode regresi linier berganda. Adapun hasil penelitian menunjukkan dana bagi hasil tidak memiliki dampak signifikan terhadap belanja modal dengan nilai signifikansi sebesar 0,721. Sementara itu, pendapatan asli daerah menunjukkan pengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,000, diikuti oleh dana alokasi umum dengan 0,001, serta dana alokasi khusus dengan 0,032. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memperkuat hubungan antara dana bagi hasil dan belanja modal karena nilai signifikansinya sebesar 0,196. Namun, pertumbuhan ekonomi mampu memperkuat hubungan antara pendapatan asli daerah dan belanja modal dengan nilai signifikansi 0,001, serta memperkuat hubungan antara dana alokasi umum dan belanja modal dengan nilai signifikansi 0,048



Penelitian yang dilakukan oleh Nanda (2024) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana belanja modal di Provinsi Aceh tahun 2019-2022 dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan populasi penelitian 23 kabupaten dengan metode pengumpulan data berupa sampling jenuh dengan menggunakan analisis data berupa regresi data panel dalam bentuk *fixed effect model* (FEM). Adapun hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum mempunyai pengaruh terhadap belanja modal sedangkan dana bagi hasil tidak mempunyai pengaruh terhadap belanja modal, Adapun dana bagi hasil tidak mempunyai pengaruh terhadap belanja modal karena pengalokasiannya lebih banyak mengarah pada belanja pegawai rutin dibandingkan untuk pembangunan sehingga sulit untuk memberikan dampak terhadap belanja modal pada Provinsi Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Ulqisti & Berliani. (2024). yang bertujuan untuk menjelajahi bagaimana pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil memainkan peran utama dalam Pembangunan melalui belanja modal dengan populasi digunakan sebanyak 18 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Barat dengan pengumpulan data menggunakan teknik sampel non_probability sampling yaitu menggunakan sampling jenuh. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus mempunyai pengaruh positif dan dampak yang kuat terhadap belanja modal sedangkan dana bagi hasil tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosyidah (2024). yang bertujuan untuk menguji

pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana dana



bagi hasil terhadap belanja modal provinsi Jawa Tengah dengan 6 pemerintah kota di wilayah Jawa Tengah adapun Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia dengan menggunakan Teknik analisis regresi linear berganda. Adapun hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal sedangkan dana bagi hasil mempunyai pengaruh negatif terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Pane, dkk (2021) yang menganalisis pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara tahun 2015 sampai 2019 dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Adapun hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil) secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal, akan tetapi pengujian secara independent hanya variabel dana alokasi umum yang tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian dilakukan oleh Rifai (2017) yang bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Adapun sampel yang digunakan ialah seluruh daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi Sulawesi Tengah dengan periode 2010 sampai 2014 dengan menggunakan regresi berganda. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel Pendapatan Asli Daerah serta Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus dan Dana

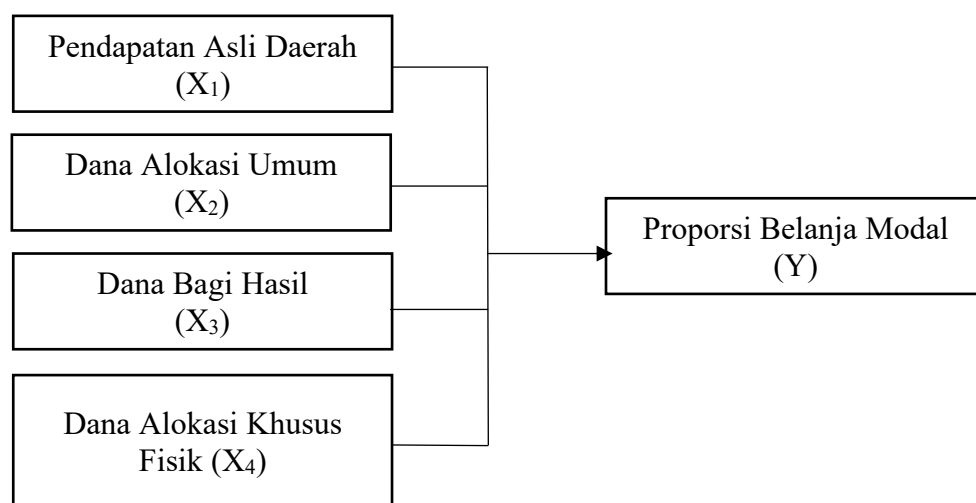


Bagi Hasil juga berpengaruh terhadap Belanja Modal, namun arah pengaruhnya negatif dan tidak signifikan.

2.4. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan latar belakang, tinjauan teoritis yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian



2.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran maka hipotesis dalam penelitian ini ialah:

1. Diduga bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap proporsi belanja modal daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2024
2. Diduga bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap proporsi belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat tahun



2017-2024.

3. Diduga bahwa dana bagi hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap proporsi belanja modal daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2024
4. Diduga bahwa dana alokasi khusus fisik (berpengaruh positif dan signifikan terhadap proporsi belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2024

